

Gelar Press Release, Satuan Narkoba Polres Pangkep Amankan 4 Pelaku Pengguna Narkoba

HermanDjide - PANGKEP.INDONESIAASATU.ID

Dec 27, 2023 - 19:18



Gelar Press Release, Satuan Narkoba Polres Pangkep Amankan 4 Pelaku Pengguna Narkoba

PANGKEP- Aparat kepolisian resor (Polres) Pangkep melalui Sat Narkoba masih terus mendalami dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret empat tersangka pelaku pengguna Narkoba , yang terjadi di wilayah hukum Polres

Pangkep, tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Kamis (7/12/2023).

Kemudian pada hari Jum'at (8/12/2023) dan Jum'at (15/12/2023) Sat Narkoba Polres Pangkep melakukan penangkapan terhadap tersangka di Jalan Anggrek Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep.

Usai penangkapan tersangka pelaku pengguna Narkoba masing – masing; J (33) warga Kecamatan Bacukiki Parepare, R (28) warga Kecamatan Bacukiki Parepare, JS (24) warga Kecamatan Bontoramba Jeneponto serta G (21) warga Kecamatan Polongbangkeng Takalar, Sat Narkoba Polres Pangkep langsung melakukan upaya pengembangan untuk mendapatkan informasi terkait jaringan pensuplai Narkoba tersebut.

Terkait jaringan pensuplai Narkoba tersebut, kami sementara melakukan pengembangan, ungkap Kasat Narkoba Polres Pangkep, Briptu Komang Mahendra, S.Tr.K saat diwawancarai wartawan (awak media) usai Press Realese Kasus memproduksi atau mengedarkan Obat Daftar G berlogo Y, di Aula Polres Pangkep, yang dipimpin oleh Kasi Humas Polres Pangkep, AKP Imran, S.H, Selasa (26/12/2023).

Menurut Briptu Komang Mahendra, pihaknya telah mengamankan 4 tersangka pelaku pengguna Narkoba tersebut di Rutan Kelas 1 Pangkajene dengan barang bukti 3 (tiga) sachet dengan berat bruto keseluruhan 1,13 gram.

Pasal yang disangkakan yaitu pasal 112, 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat 1 berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Pasal 114 ayat 1 berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, ungkap Briptu Komang Mahendra menegaskan..

Penyuplai narkoba untuk 4 tersangka kini diburu, ungkap Kasat Narkoba Polres Pangkep Briptu Komang Mahendra menjawab wartawan (awak media).

“Sekarang kami sedang melakukan pengembangan untuk mengejar pemasok,” kata Briptu Komang Mahendra.

Briptu Komang Mahendra pun menyebut, ke empat pengkomsumsi ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.(Herman Djide)